

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Langit dengan bumi, siang dengan malam, laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya. Sebagaimana pernyataan tersebut, setiap manusia juga diciptakan secara berpasang-pasangan. Yang kemudian laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan di ikat oleh suatu ikatan yang halal yaitu pernikahan.

Sebagaimana Firman Allah dalam Nashnya, surat Adz-Dzaariyaat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹

Pernikahan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.² Pernikahan sifatnya mengikat antara laki-laki dan perempuan yang telah mengucapkan akad nikah. Pernikahan sendiri merupakan suatu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan dalil tentang kesunnahannya pun juga tercantum dalam Al-Quran dan Hadis.

¹ Al-Fatih, Al-Qur'an Adz-Zaariyat/51:49.

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 22.

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³

Para ahli dalam memaparkan definisi perkawinan juga berbeda-beda, dan berikut merupakan definisi pernikahan menurut beberapa ahli:

1. Dalam pendapatnya, Idris Ramulya menyatakan bahwasannya pernikahan menurut Islam sendiri merupakan suatu suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama dengan sah antara seorang laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga yang langgeng, santun menyantuni, saling mengasihi, damai, bahagia dan abadi.⁴
2. Sulaiman rasjid dalam bukunya berpendapat bahwasannya pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁵

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menyatakan bahwasannya menjalani kehidupan seorang saja tanpa menikah dan memiliki pasangan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah :

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: Hida Karya Agung, 2016), 2.

⁵ H. Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-48, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374.

Tujuan pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tentang Perkawinan bahwasannya tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan ialah guna membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Jadi, tujuan dari dilangsungkannya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, kekal dan selalu berada dijalan yang diridhoi Tuhan.

Suatu pernikahan dikatakan sah dalam hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁷ Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan, bahwasannya syarat sah perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam.

Para ulama Muslim dari 4 madzhab yang berbeda, juga berbeda pendapat terkait syarat dan rukun nikah.⁸ Namun, dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun nikah adalah suami dan istri, wali, saksi, ijab qabul. Dan syarat sah pernikahan meliputi bukan wanita yang haram untuk dinikahi, ijab qabul untuk selamanya, tidak ada unsur keterpaksaan, penetapan pasangan, tidak dalam keadaan ihram. Dan selain rukun dan syarat pernikahan juga terdapat sunnah-sunnah ketika menikah

⁶ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 94-96.

yaitu didahului khitbah, khutbah sebelum akad, doa sesudah akad, dilangsungkan pada hari Jumat sore, dan diumumkan.⁹

Sesama umat Muslim, syarat sah nikah dimana-mana sama, yang berbeda adalah cara melakukannya. Cara dan tradisi yang membuat pernikahan antar umat muslim diberbagai daerah menjadi berbeda-beda. Perbedaan tradisi dalam melakukan pernikahan tergantung dari daerah masing-masing. Tentang tradisi, masyarakat Indonesia sendiri masih terbilang kental dalam hal tradisi dan kebudayaan. Di wilayah Jawa sendiri masih terasa sangat kental akan tradisi-tradisi dan adat istiadat. Bahkan terasa hambar suatu kegiatan jika tidak melibatkan adat istiadat yang ada. Adat Jawa juga memiliki tradisi tersendiri dalam melangsungkan pernikahan. Salah satu tradisi yang kerap dilakukan oleh masyarakat Jawa adalah menghitung *weton*, dimana hasil perhitungan *weton* tersebut dipercaya akan menentukan nasib kedua mempelai kedepannya.

Perhitungan *weton* ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih lestari hingga saat ini dan masih sangat populer di masyarakat suku Jawa. *Weton* dalam istilah jawa disebut juga dengan hari lahir. *Weton* merupakan gabungan antara hari lahir dengan pasaran saat seseorang lahir ke dunia.¹⁰ Masing-masing hari dan pasaran memiliki nilai tersendiri. Jadi *weton* merupakan penjumlahan atau kalkulasi hari lahir seseorang yaitu minggu, senin, selasa, rabu dan seterusnya dengan hari

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 98-100.

¹⁰ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

pasaran jawa yaitu legi, pahing, pon, kliwon dan wage. Angka-angka tersebut dijumlahkan hingga memperoleh suatu hasil, dan angka hasil tersebut memiliki makna yang berbeda-beda yang biasa disebut dengan *neptu*. Angka-angka yang ada dalam nama hari dan pasaran tersebut berasal dari buku Primbon Jawa, yang mana Primbon Jawa ini merupakan buku yang berisikan ramalan-ramalan atau prediksi nasib yang berasal dari para leluhur, dan hingga saat ini masih banyak dipergunakan dalam memilih dan mempertimbangkan perihal jodoh.¹¹

Masyarakat Desa Wonotengah menyadari betapa pentingnya perkawinan, sehingga masyarakat Desa Wonotengah mempertimbangkan dengan matang segala aspek yang akan mempengaruhi pernikahan, bagaimana masa depan rumah tangga dan bahkan apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepannya juga sangatlah diperhatikan.¹² Oleh karenanya, mengetahui hasil perhitungan *weton* bagi masyarakat desa Wonotengah dianggap penting karena dengan mengetahui hasil perhitungan *weton* tersebut dapat digambarkan seperti apa kehidupan pernikahan yang akan dijalani oleh kedua mempelai kedepannya.¹³ Setelah dilakukan perhitungan hari dan pasaran akan diperoleh hasil berupa angka, jika prediksi dari angka tersebut baik maka pernikahan akan dilangsungkan, namun jika prediksinya tidak baik maka akan dicarikan hari lain atau dicarikan cara

¹¹ Oase, "Primbon dan Weton" <http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1121/primbon-dan-weton> diakses pada 23 Oktober 2022.

¹² Wawancara dengan Suhud, Kepala Desa Wonotengah, 16 Agustus 2022.

¹³ Wawancara dengan Kususantik, Warga Desa Wonotengah, 16 Agustus 2022.

supaya tidak terjadi hal-hal buruk.¹⁴ Perhitungan *weton* ini biasa dilakukan oleh sesepuh desa atau seseorang yang dianggap mengetahui akan hal ini.¹⁵ Bapak Suhud, selaku Kepala Desa Wonotengah juga memaparkan bahwasannya mayoritas masyarakatnya masih menggunakan tradisi menghitung *weton* sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁶ Tradisi perhitungan seperti ini banyak ditemui pada budaya non-Islam, seperti halnya budaya Tiongkok dengan Feng-Shui-nya.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan fakta lapangan, bahwasanya di Desa Wonotengah adat perhitungan *weton* masih berlaku hingga saat ini. Kepekatan tradisi pada masyarakat desa Wonotengah sangatlah terasa, sehingga proses Islamisasi sangatlah beragam dalam menampilkan corak dan ragam dalam berkeyakinan. Keberagaman corak tersebut menjadi berbagai ekspresi keagamaan yang unik. Permasalahan tersebut dapat dikaji secara mendalam menggunakan sudut pandang sosiologi hukum islam.

Pendekatan sosiologis disini lebih fokus membahas pada relasi antara agama dan masyarakat. Menurut sosiologi, praktik dan pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat dianggap sebagai kontruksi pengalaman manusia dan kebudayaan. Hasil dari pendekatan ini bukan terfokus pada urgensi halal dan haram, maupun sah atau tidak. Melainkan lebih terfokus kepada suatu perjalanan dimana hal tersebut merupakan sebuah proses terbentuknya suatu

¹⁴ Wawancara dengan Kolekson, Tokoh Adat Desa Wonotengah, 16 Agustus 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Kolekson, Tokoh Adat Desa Wonotengah, 16 Agustus 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Suhud, Kepala Desa Wonotengah, 16 Agustus 2022.

¹⁷ Abdul Wahab Ahmad, <https://islam.nu.or.id/ilmu-tauhid/apakah-menghitung-hari-baik-buruk-termasuk-syirik-ekqpF>

praktek yang terjadi dimasyarakat, dan dalam hal ini merupakan pembahasan tentang tradisi perhitungan *weton* yang merupakan hasil dari akulturasi antara budaya dengan ajaran agama Islam yang terdapat di Desa Wonotengah.

Dari fenomena tersebut, membuktikan bahwasannya tradisi perhitungan *weton* di masyarakat Jawa Khususnya di Desa Wonotengah terbilang masih kental, jika dibandingkan dengan masyarakat kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, kepercayaan tentang *weton* di desa Wonotengah ini masih lebih tinggi. Masyarakat kelurahan Rejomulyo sebagian besar tidak mengetahui perihal *weton*, dan tidak menggunakan tradisi perhitungan *weton*.¹⁸ Masyarakat Rejomulyo mayoritas adalah suku Jawa, namun mayoritas masyarakat Rejomulyo tidak menggunakan tradisi perhitungan *weton* ini.¹⁹ Dari sini dapat diketahui bahwasannya perbedaan kultur didesa dengan di perkotaan begitu jelas, masyarakat desa masih lebih banyak yang menggunakan tradisi perhitungan *weton*, sedangkan pada masyarakat perkotaan lebih sedikit yang menggunakan tradisi perhitungan *weton*. Di Desa Wonotengah, golongan masyarakat yang masih menggunakan tradisi perhitungan *weton* ini mayoritas beragama Islam.²⁰ Alasan tersebut yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tradisi perhitungan *weton* ini di desa Wonotengah. Selain itu, yang mendasari adanya penelitian ini adalah, peneliti berusaha mengungkap konsep adat yang digunakan dalam tradisi ini, sehingga tradisi ini dapat berjalan beriringan dengan konsep pernikahan dalam Islam. Dalam konsep pernikahan dengan menggunakan

¹⁸ Wawancara dengan Ima, Warga Kelurahan Rejomulyo, 26 November 2022.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wawancara dengan Suhud, Kepala Desa Wonotengah, 21 Agustus 2022.

tradisi seperti ini, seorang calon pengantin yang hasil perhitungan *wetonnya* tidak cocok, maka pernikahan juga akan dibatalkan. Tetapi jika kedua mempelai tetap bersikukuh menikah namun hasil *wetonnya* tidak cocok, maka ia harus datang ke tokoh adat untuk meminta nasihat dan mencari cara agar pernikahan tetap berlangsung.²¹ Misalnya jika hasil perhitungannya tidak cocok dan hasil ramalannya jelek, maka harus membuang *jenang abang* ke sungai agar dijauhkan dari berbagai bala'.²² Hal ini tidak sesuai dengan konsep Islam yang mana hal-hal seperti ini bukan merupakan ajaran yang ada dalam islam, dan dalam Islam mempercayai sebuah ramalan adalah tidak boleh. Meskipun tradisi seperti ini konsepnya dianggap bertentangan dengan konsep ajaran Islam, namun dalam prakteknya tradisi ini tetap berjalan di Desa Wonotengah yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang muslim. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk segera meneliti fenomena tersebut secara mendalam, dengan judul skripsi “**Tradisi Kalkulasi *Weton* Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Praktek Perkawinan di Desa Wonotengah Kec. Purwoasri)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi kalkulasi *weton* pada pengantin adat Jawa di desa Wonotengah?

²¹ Wawancara dengan Kolekson, Tokoh Adat Desa Wonotengah, 16 Agustus 2022.

²² Ibid.

2. Bagaimana persepsi masyarakat dan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi kalkulasi *weton* di desa Wonotengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa fokus penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi kalkulasi *weton* pada pengantin adat Jawa di desa Wonotengah
2. Untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat dan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi kalkulasi *weton* di desa Wonotengah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tradisi kalkulasi *weton* dalam perkawinan adat Jawa apabila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi penulis sebagai bentuk pengimplementasian pengetahuan peneliti dan juga bisa memberikan khazanah ilmu bagi pihak yang berkepentingan tentang adat yang berlaku dalam pandangan Hukum Islam sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana tradisi tersebut tetap dapat berjalan di masyarakat desa Wonotengah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Disini ditegaskan bahwasannya topik yang akan dibahas belum pernah diteliti orang lain sebelumnya. Oleh karenanya, penulis memaparkan beberapa penelitian yang ada keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, sehingga jelas letak perbedaannya dan dapat diketahui dengan jelas dari sisi mana penelitian ini akan dilakukan.

1. Didalam skripsi yang ditulis oleh Mahfud Riza, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2017 yang berjudul “Perhitungan *Weton* Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”.²³ Dalam penelitiannya tersebut, peneliti memaparkan bahwasannya adat perhitungan *weton* ini merupakan suatu keharusan yang seharusnya dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Provinsi Lampung Tengah. Peneliti menemukan sebuah fenomena, bahwasannya calon pengantin yang tidak memiliki kecocokan hasil perhitungan *weton* dibatalkan pernikahannya. Karena masyarakat Desa Astomulyo meyakini jika pernikahan tetap dilangsungkan akan membawa keburukan bagi kedua mempelai kedepannya. Dalam skripsinya ini, Mahfudz Riza fokus pada meneliti tradisi perhitungan *weton* dihadapkan dengan hukum Islam yang ada. Disini Mahfudz Riza hanya terfokus kepada tradisi perhitungan *weton*

²³ Mahfudz Riza, “Perhitungan *Weton* Perkawinan menurut Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

yang dipandang menggunakan Hukum Islam saja. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Mahfudz Riza dalam skripsinya ini dengan skripsi yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tradisi perhitungan *weton*. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah pada fokus penelitian, yang mana dalam skripsi yang akan ditulis ini, peneliti lebih fokus kepada menghubungkan antara budaya menghitung *weton* dan kegiatan keagamaan berupa pernikahan yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Eka Aulia Khusnul Khotimah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2020 yang berjudul “Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”.²⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi masyarakat yang ada di desa Kanamit Jaya kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yaitu tradisi perhitungan *weton* sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam skripsinya, Eka Aulia terfokus pada meneliti bagaimana tradisi perhitungan *weton* tersebut jika dipandang dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dari tradisi perhitungan *weton* tersebut. Dan diperoleh hasil bahwa tradisi ini, termasuk dalam ‘urf sah karena tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat setempat. Persamaan penelitian dalam skripsi Eka aulia dengan skripsi yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah sama-sama meneliti tradisi perhitungan *weton*. Perbedaan dengan skripsi yang akan

²⁴ Eka Aulia Khusnul Khotimah, “Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”, Skripsi (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020)

ditulis adalah dalam skripsi Eka aulia, penelitiannya terfokus pada pembahasan tradisi kalkulasi *weton* ditinjau dari perspektif ‘urf, sedangkan pada skripsi ini lebih terfokus dalam pembahasan tradisi perhitungan *weton* pada pernikahan adat Jawa yang ditinjau dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.

3. Rista Aslin Nuha, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 yang berjudul “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”.²⁵ Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah bagaimana hukum tradisi *weton* apabila ditinjau menggunakan hukum Islam. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek tradisi *weton* di kabupaten Pati, untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait tradisi *weton*, dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang tradisi *weton* dalam perkawinan desa Sidokerto. Dalam hal ini, Rista Aslin Nuha meneliti dan menganalisa menggunakan ‘urf dan diperoleh hasil bahwasannya tradisi ini merupakan ‘urf yang shahih dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat desa Sidokerto. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Rista Aslin Nuha dengan skripsi yang akan ditulis disini adalah sama-sama meneliti tentang tradisi perhitungan *weton*. Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis disini dengan skripsi yang ditulis oleh Rista Aslin Nuha adalah pada skripsi yang ditulis oleh Rista Aslin Nuha focus penelitiannya yaitu pada tradisi perhitungan *weton* yang ditinjau

²⁵ Rista Aslin Nuha, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif hukum Islam”, Skripsi, (Jakarta: UIN Jakarta, 2019)

menggunakan perspektif ‘urf dan menghasilkan jawaban bahwa tradisi perhitungan *weton* ini dapat diterima oleh masyarakat setempat, sedangkan dalam skripsi ini fokus penelitiannya lebih kepada bagaimana tradisi perhitungan *weton* ini dapat berjalan beriringan dengan hukum Islam yang ada di masyarakat yang ditinjau menggunakan sudut pandang Sosiologi Hukum Islam.